



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

N a m a : SADARIA;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Pelajau Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

1. IRWAN, S.H;-----
2. ILHAM PATAHILLAH, S.H;-----
3. JECKY HARYANTO, S.H;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal pada Kantor Advokat “IRWAN, S.H, ILHAM PATAHILLAH, S.H dan REKAN” yang beralamat di jalan Rafflesia Raya Nomor : 34 A-B Rt. 06 Nusa Indah Kota Bengkulu, email lawyertop7@gmail.com. Pekerjaan masing-masing Advokad. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Poros Bengkulu-Curup Km. 12, Desa Nakau, Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Tengah;--

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:-----

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUSTIN ISKANDAR MUDA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;-----
2. TABIIN, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;-----
3. WAWAN YUWONO DWISAPUTRO, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Ketiganya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 168/600-17.10/IV/2016, tertanggal 01 April 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 30 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 31 Maret 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN.BKL;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 07/PEN-MH/2016/PTUN.BKL, tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 07/PEN-PP/2016/PTUN.BKL tanggal 01 April 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 07/PEN-HS/2016/PTUN.BKL tanggal 26 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca berkas perkara *a quo*;-----
6. Telah mendengar keterangan dari pihak ketiga atas nama Taslina pada pemeriksaan persiapan tanggal 26 April 2016;-----
7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 31 Maret 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 April 2016, telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

I. OBJEK GUGATAN;-----

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASILINA, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

II. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa Penggugat melaporkan Sdr. TASILINA di Penyidik Polda Bengkulu atas Laporan Penyerobotan tanah sesuai LP Polisi Nomor LP-b/302/III/2015/SIAGA SPKT II tertanggal 14 Maret 2015 dan pada hari hari Kamis, tertanggal 03 Maret 2016 Penggugat bersama Kuasa Hukumnya mendatangi Polda Bengkulu untuk menanyakan Perkembangan Kasus yang dilaporkan Penggugat di Polda Bengkulu dan pada saat itu Penggugat kaget karena melihat adanya foto copi Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, atas nama TASILINA, luas 1.962 M2, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak diketahui dari Penyidik Polda Bengkulu pada hari Kamis, tertanggal 03 Maret 2016, selanjutnya Penggugat Pada Hari Jumat tertanggal 04 Maret 2016 mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengkonfirmasi tentang keabsahaan Sertipikat dimaksud dan oleh Pihak Tergugat tidak ada yang mau menjawab atau menunjukkan warkahnya hanya memberikan lembaran fotokopi daftar nama-nama Pemohon Prona yang salah satunya nama TASLINA urutan ke 41, tetapi Penggugat tidak diperbolehkan melihat warkah/ alas haknya maupun dokumen lainnya;-----

Bahwa oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa seijin Penggugat karena Sdri. TASLINA hanyalah penumpang/penggarap yang diberikan ijin Penggugat untuk menempati tanah milik Penggugat bukan untuk membuat Sertipikat.---

Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dari informasi penyidik Polda Bengkulu pada tanggal 03 Maret 2016 sehingga dimajukannya gugatan ini memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986 yang telah diubah Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 bahwa gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut;-----

III. KEPENTINGAN GUGATAN;-----

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memiliki obyek tanah /Sebidang tanah sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No. 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997, yang terletak di Desa Renah Lebar Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara (Dahulu) berubah nama menjadi terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (Sekarang);-----

Bahwa Penggugat karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat yang secara diam-diam melakukan perbuatan melawan hukum, Padahal Sdri. TASLINA hanyalah orang yang menumpang diatas tanah yang diijinkan Penggugat pada waktu itu, ternyata dengan diam-diam membuat Sertipikat dan oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah cacat hukum, sehingga Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, karena Penggugat yang sudah menguasai lahan bertahun-tahun dan didapatkan secara turun menurun serta sudah ada bangunan diatas tanah tersebut merasa terganggu dan dirugikan dengan munculnya Sertipikat dimaksud, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 terhadap kepentingan Penggugat dirugikan oleh keputusan penolakan oleh Tergugat (yang berbunyi : *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”*);-----

Bahwa tindakan dan sikap Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak dapat dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta *asas-asas umum pemerintahan yang baik* berdasar-kan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, (yang berbunyi : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Oleh karena itu cukup beralasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa Penggugat memiliki obyek tanah /Sebidang tanah sesuai dengan alas hak tanah Penggugat yang terletak di Desa Renah Lebar Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara (Dahulu) berubah nama menjadi terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (Sekarang), Alas hak dari Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah No. 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997;-----
2. Bahwa terhadap tanah tersebut, dan oleh karena Penggugat mempunyai Tempat Tinggal/Rumah yang lain bukan dilokasi tanah tersebut, Sdri. TASLINA mendatangi Penggugat sekira Tahun 2011 memohon untuk bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk tempat tinggal sementara dengan memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam yang sifatnya hanya menumpang kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sampai dengan saat ini masih dalam status tanah milik Penggugat yang diketahui pula masyarakat sekitar;-----

3. Bahwa Penggugat terhadap tanah yang terletak dahulu di Desa Renah Lebar Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara yang sekarang berubah nama desa sejak pemekaran menjadi terletak di desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah belum pernah dijual belikan atau dihibah atau bentuk apapun yang bersifat peralihan hak oleh Penggugat kepada siapapun dan pihak manapun termasuk Sdri. TASLINA;-----
4. Bahwa sejak tanah di tempati, yang mulanya hanya mendirikan pondok oleh Sdri.TASLINA Penggugat percaya dan yakin kepada Sdri. TASLINA karena memohon secara baik-baik untuk menumpang sebagai tempat tinggal sambil untuk membersihkan tanah milik Penggugat;-----
5. Bahwa sejak terjadi pemekaran desa induk dari desa Renah Lebar menjadi Desa Renah Semanek, Penggugat sering melihat ke lokasi tanah, secara diam-diam Sdri. TASLINA sudah berpikiran untuk memiliki tanah Penggugat dengan cara tidak baik seolah-olah tanah yang ditempati TASLINA adalah tanah miliknya, hal itu Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar sehingga Penggugat kaget dan selanjutnya mencari tahu kepastian informasi tersebut;-----
6. Bahwa selanjutnya Penggugat mendatangi pihak kades Renah Semanek sekira Tahun 2015 dan melihat adanya Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 04/SKT/17.09.01.2015/RS/2012 Tertanggal 28 Februari 2012, dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 24 Juni 2011, seolah-olah tanah tersebut sudah sah milik Sdri. TASLINA, sehingga Penggugat mendatangi Sdri. TASLINA untuk mempertanyakan kebenarannya tetapi Sdri. TASLINA menghindar dan berubah sikap

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengakui bahwa awalnya menumpang tanah milik Penggugat sekarang mengklaim bahwa tanah tersebut tanah miliknya yang sudah memiliki Alas Hak;-----

7. Bahwa oleh karena Sdri. TASLINA mengklaim tanah tersebut miliknya, Penggugat mengkonfirmasi kebenaran surat-menyurat Sdri.TASLINA dengan mendatangi Kantor Camat Karang Tinggi sekira Tahun 2015, dan diterima oleh Camat Karang Tinggi yang menandatangani selaku Mengetahui pada Surat Keterangan Tanah No. 04/SKT/17.09.01.2015/RS/2012 Tertanggal 28 Februari 2012, diperlihatkan Penggugat kepada Camat ybs, dan selanjutnya Camat Karang Tinggi kaget dan menyatakan tidak benar tanda tangan atas nama Ismail Bakaria, SPd dan diperjelaskan oleh camat bahwa pada SKT An. TASLINA adalah bukan tanda tangan Camat Karang tinggi dan hal ini telah dipalsukan;-----
8. Bahwa untuk kepastian hukum, maka penjelasan dari Ismail Bakaria, SPd selaku Camat Karang Tinggi pada saat itu, Penggugat minta agar dibuatkan Surat Pernyataan sehingga oleh Camat dibuatkan Pernyataan tertanggal 04 Februari 2015, yang pokoknya menerangkan;-
"Menyatakan seseungguhnya bahwa tanda tangan yang tertera pada Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 04/SKT/17.09.01.2015/RS/2012 Tertanggal 28 Februari 2012 adalah bukan Tanda Tangan saya (PALSU) dan saya menyatakan batal demi hukum";-----
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan pernyataan dari Camat Karang Tinggi yang tidak menandatangani SKT an. TASLINA dimaksud, maka Penggugat membuat Laporan Polisi di Polda Bengkulu dengan LP No. LP-b/302/III/2015/SIAGA SPKT II tertanggal 14 Maret 2015;-----
10. Bahwa dalam perjalanan proses penyidikan oleh penyidik polda Bengkulu telah diperiksa saksi-saksi berkenaan dengan Laporan

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan selanjutnya pada awal Maret 2016 Penggugat mendatangi Polda Bengkulu untuk menanyakan perkembangan penyidikan dan kaget berdasarkan informasi penyidik bahwa Sdri. TASLINA sudah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

11. Bahwa oleh karena Penggugat melihat fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, maka Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum mengajukan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----
12. Bahwa oleh karena Sertipikat tanah dimaksud tidak dapat diperlihatkan asli, keabsahan maupun warkah nya oleh Tergugat, sehingga Penggugat melakukan upaya damai yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji kebenaran dan keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dimaksud dan mohon agar dilakukan pembatalan;-----

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat juga pernah mendatangi Tergugat karena dianggap tindakan Tergugat yang tidak menanggapi atau mendiamkan permintaan Penggugat untuk menjelaskan keabsahaan Sertipikat serta memperlihatkan Sertipikat Asli sehingga menurut undang-undang dianggap Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan untuk memberikan informasi demi kepentingan hukum Penggugat yang sangat merugikan hak Penggugat, sehingga Tindakan Tergugat yang tidak memperlihatkan warkah maupun SHM Asli dimaksud adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni;-----

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Ketentuan Pasal 34 (1) *“Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah”*;-----
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya Pasal 15 butir (a, b,c, d, e,f, g, h, i dan j) yang berbunyi:
Pasal 15 Penyelenggaran berkewajiban:-----
 - a. *Menyusun dan menetapkan standar pelayanan*;-----
 - b. *Menyusun, Menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan*;-----
 - c. *Menempatkan Pelaksana yang Kompeten*;-----
 - d. *Menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan public yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai*;-----
 - e. *Memberikan Pelayanan berkualitas sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik*;-----
 - f. *Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan*;-----

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



- g. *Berpatisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public;*-----
- h. *Memberikan Pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;*-----
- i. *Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;*-----
- j. *Bertanggungjawab dalam pengelolaan Organisasi penyelenggara pelayanan public;*-----

3) Bahwa selain bertentangan pada aturan di atas Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:-----

- *Asas Kepastian Hukum;*-----

Untuk kepastian hukum Penggugat yang merasa mempunyai alas hak atas tanah tersebut diatas, sudah sepatutnya pihak Tergugat memberikan kepastian hukum tentang keabsahan keberadaan tentang Sertipikat hak milik Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah apakah benar terdaftar di Kantor Tergugat atau tidak, dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta kepastian hukum;-----

- *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*-----

Dimana Tergugat selalu menghindar untuk memberikan jawaban terhadap keaslian SHM An. Taslina, dalam penyelenggaraan negara sepatutnya Tergugat harus mengedepankan tertib

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adminstrasi dalam rangka pelayanan kepada public/ masyarakat, bukan saling lempar kewajiban kepada jabatan yang lama demi tertibnya penyelenggaraan Negara;-----

- *Asas Kepentingan Umum*;-----

Dimana Tergugat tanpa alasan apapun seharusnya dalam perkara aquo demi kepentingan publik atau masyarakat seharusnya memberikan jawaban tentang status keabsahaan Sertipikat An. Taslina dimaksud, bukan menghindar dan berbagai alasannya karena kepentingan umum harus terlayani agar terciptanya tertib hukum suatu Negara;-----

- *Asas Keterbukaan*;-----

Dimana Tergugat sepatutnya membuka diri terhadap hak dan kepentingan Penggugat untuk mendapatkan pelayanan yang benar, jujur, dengan tidak mengabaikan perlindungan atas hak penggugat untuk mendapat informasi secara terbuka sebagaimana harapan Penggugat, karena Sertipikat Hak Milik Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah diragukan keabsahannya karena SKT yang menjadi dasar dikeluarkannya Sertipikat adalah Palsu serta tidak pernah diperlihatkan aslinya dan Tergugat pun menghindar dari permasalahan ini;-----

- *Asas Professionalitas*;-----

Dimana Tergugat tidak memberikan jawaban secara pasti terhadap Keabsahan SHM dimaksud, merupakan tindakan yang tidak professional dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh negara untuk melayani publik/ masyarakat dengan baik,

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas dan bertanggung jawab secara hukum terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

14. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat tidak memberikan informasi dan kejelasan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, karena Penggugat maupun masyarakat sekitar mengetahui tentang penguasaan lahan tersebut, yang mana sudah ada rumah tempat tinggal Penggugat dan warga lain di sekitarnya;-----
15. Bahwa dikarenakan permohonan dan kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku tidak pernah mendapatkan perhatian dan pelayanan dari Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Ketentuan Pasal 10 : *Asas-asas umum penyelenggara Negara meliputi : Asas Kepastian hukum; Asas Kemanfaatan; Asas Ketidakberpihakan; Asas Kecermatan; Asas tidak menyalagunakan kepentingan; Asas Keterbukaan; Asas Kepentingan Umum; Asas pelayanan yang baik* jo. Pasal 15 butir (a,b c, d,e, f,g,h,i) dan Pasal 40 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi (Pasal 40 : ayat (1) *Masyarakat berhak mengadakan penyelenggaraan pelayanan public kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;---*

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan;-----

Ayat (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap;-----

k. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan, dan;-----

l. Pelaksana yang member pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;-----

Maka untuk mendapatkan hak yang dimohon dan untuk menghindari kerugian serta penderitaan lebih jauh maka penggugat beralasan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Bengkulu dengan menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi Tergugat dalam perkara ini oleh karena Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASILINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

V. PETITUM;-----

Berdasarkan alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan Asas Keadilan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal/ tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2,

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dari Buku Tanah di Badan Pertanahan Nasional;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Jawaban pada persidangan tanggal 3 Mei 2016, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Terhadap gugatan Pihak Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan EKSEPSI sebagai berikut:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);-----

- Bahwa Pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada halaman 2 Romawi III mengenai Kepentingan Gugatan menyatakan bahwa Penggugat memiliki obyek tanah / sebidang tanah sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No. 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997...dst adalah tidak beralasan hukum dan perlu dibuktikan secara keperdataan karena menurut Pihak Tergugat tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas nama Taslina pada waktu penerbitan sertifikatnya yang bersangkutan melampirkan alas hak sebagai bukti penguasaan dan kepemilikan tanahnya adalah Surat Pernyataan Hibah dari Ania kepada Taslina dan diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek serta disaksikan oleh Saidina, Suryatman, Rajulai dan Indra Suari tanggal 24 Juni 2011 sehingga antara kedua alas hak tersebut yaitu alas hak dari Pihak Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah No. 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997 dan alas hak dari Taslina berupa Surat Pernyataan Hibah dari Ania kepada Taslina dan diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek serta disaksikan oleh Saidina, Suryatman, Rajulai dan Indra Suari tanggal 24 Juni 2011 dan oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu secara perdata ke Pengadilan Negeri Arga Makmur;-----

- Bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 31 Maret 2016 nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL dan telah mendapatkan perbaikan tanggal 26 April 2016, dengan ini Pihak Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pihak Penggugat merupakan dalil-dalil yang berhubungan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah yang mana Pihak Penggugat belum atau tidak dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan hubungan hukum antara Pihak Penggugat dengan tanah yang telah disertipikatkan oleh Pihak Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina sehingga perlu diuji

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinilai secara keperdataan melalui Pengadilan Negeri Arga Makmur bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu;-----

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena siapa yang berhak atas tanah yang diperkarakan dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina merupakan sengketa keperdataan mengenai kepemilikan tanah dan bukan merupakan Sengketa Tata usaha Negara (TUN) sehingga bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu untuk memeriksa, menguji, menilai dan memutuskannya, melainkan Pengadilan Negeri Arga Makmur;-----

2. Gugatan Obscur Libel/Kabur;-----

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina;-----
- Bahwa Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada pada halaman 2 Romawi III mengenai Kepentingan Gugatan menyatakan bahwa Penggugat memiliki obyek tanah / sebidang tanah sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No. 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997, yang terletak di Desa Renah Lebar Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara ...dst adalah tidak

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan tidak beralasan hukum karena menurut Pihak Tergugat tanah yang menjadi obyek perkara a quo adalah berbeda sebagaimana yang dimaksud oleh Pihak Penggugat karena dalam surat gugatannya Pihak Penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas dan pasti berapa luas tanah yang diperkarakan dan batas-batas tanah yang menjadi obyek perkara juga tidak disebutkan sehingga menyebabkan *error in obyek* (salah obyek tanah). Oleh karenanya beralasan hukum menurut Pihak Tergugat apa yang diajukan dalam surat gugatan Pihak Penggugat mengenai obyek yang diperkarakan adalah Obscuur Libel/Kabur;-----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dasar gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan pada halaman 5 angka 12 dan angka 13 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyebutkan Pihak Tergugat tidak teliti, tidak cermat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar Asas Kepastian Hukum karena Tergugat dalam melaksanakan penerbitan sertipikat dimaksud sudah sesuai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu;--
- Bahwa Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 yang menyatakan bahwa tindakan dan sikap tergugat...dst...tidak pantas dan sangat bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta asas-asas umum pemerintah yang baik...dst adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak karena Pihak Tergugat menerbitkan keputusan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pihak Tergugat tidak dapat



dikatakan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB);-----

- Bahwa dengan demikian karena gugatan Pihak Penggugat ditujukan terhadap Pihak Tergugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak dapat menerangkan secara jelas dan pasti berapa luas tanah yang diperkarakan dan batas-batas tanah yang menjadi obyek perkara maka gugatan dimaksud menjadi kabur/tidak jelas sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);-----

3. Gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);-----

- Bahwa Pihak Penggugat dalam gugatannya menyatakan dasar gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan pada halaman 1 Romawi I mengenai Objek Gugatan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina dan pada halaman 1 Romawi II mengenai Gugatan masih Dalam Tenggang waktu yaitu Pihak Penggugat mengetahui sertipikat yang menjadi obyek perkara *a quo* ini pada hari Kamis tertanggal 03 Maret 2016 adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena Pihak Penggugat sudah pernah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Karang Tinggi pada tanggal 06 Pebruari 2014 tentang dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKT (Surat Keterangan Tanah) yang digunakan dalam pengusulan pembuatan sertipikat tanah an. Taslina di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan LP Nomor : LP/B-220/II/2014/BENGKULU/RESOR BKL UTARA/SEKTOR KARANG TINGGI dan Pihak Tergugat sudah pernah dimintai keterangan selaku Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan Ahli) mengenai proses, mekanisme, persyaratan dan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 di Polsek Karang Tinggi sebagaimana surat dari Kepala kepolisian Sektor Karang Tinggi tanggal 08 September 2015 nomor : B/150/IX/2015/Reskrim;-----

- Bahwa Pihak Penggugat sesungguhnya telah mengetahui sertipikat *a quo* tersebut sudah diterbitkan oleh Pihak Tergugat sejak yang bersangkutan membuat laporan polisi sebagaimana tersebut di atas dan laporannya menyangkut dan berhubungan dengan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina sehingga dalil Pihak Penggugat yang menyatakan baru mengetahui obyek yang menjadi perkara ini pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 adalah harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada melainkan Pihak Penggugat sudah mengetahui sejak dibuatnya Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Karang Tinggi pada tanggal 06 Pebruari 2014 tentang dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKT (Surat Keterangan Tanah) yang digunakan dalam pengusulan pembuatan sertipikat tanah an. Taslina di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan LP Nomor : LP/B-

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220/II/2014/BENGKULU/RESORBKL UTARA/SEKTOR KARANG

TINGGI;-----

- Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 31 Maret 2016 nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL dan telah mendapatkan perbaikan tanggal 26 April 2016;-----
- Bahwa dalam surat gugatan dari Pihak Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan bahwa sejak diketahui dari Penyidik Polda Bengkulu pada hari Kamis tertanggal 03 Maret 2016, selanjutnya Pihak Penggugat pada hari Jumat tertanggal 04 Maret 2016 mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah...dst adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena setiap dokumen negara dalam hal ini warkah pendaftaran tanah dapat diberikan kepada yang berkepentingan dengan cara membuat surat permohonan secara tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Petikan, salinan atau Rekaman Dokumen Pendaftaran Tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan hanya dapat diberikan dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional bukan dengan permintaan secara lisan;-----

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah melewati waktu lebih dari 90 (hari) karena sertipikat diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 dan secara nyata dikuasai oleh Pemilik Sertipikat (Pemegang Hak Atas Tanah), apalagi untuk berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 31 Maret 2016 nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL;-----
- Bahwa sejak gugatan tersebut masuk ke Pengadilan telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari karena sertipikat diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 dan secara nyata dikuasai oleh Pemilik Sertipikat (Pemegang Hak Atas Tanah) dan Pihak Penggugat telah mengetahui sejak dibuatkan Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Karang Tinggi tanggal 06 Pebruari 2014 LP Nomor : LP/B-220/II/2014/BENGKULU/RESOR BKL UTARA/SEKTOR KARANG TINGGI mengenai dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKT (Surat Keterangan Tanah) yang digunakan dalam pengusulan pembuatan sertipikat tanah an. Taslina di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor : 2 Tahun 1991 “ Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan TUN, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----
- Bahwa dengan demikian gugatan Pihak Penggugat telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan undang-undang dan

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah, sehingga gugatan telah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Bahwa dalil-dalil dari uraian Pihak Tergugat dalam EKSEPSI merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----
- Bahwa Pihak Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pihak Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Tergugat;-----
- Bahwa dalam surat gugatan Pihak Penggugat halaman 2 romawi III mengenai Kepentingan Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki obyek tanah / sebidang tanah sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No. 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997, yang terletak di Desa Renah Lebar Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara ...dst, menurut pihak Tergugat tidak dapat dijadikan dasar hukum dan haruslah dikesampingkan karena untuk menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* ini adalah Pihak Penggugat maka Pihak Penggugat harus dapat membuktikan secara keperdataan tanah tersebut dengan cara mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Arga Makmur apalagi didalam surat gugatannya Pihak Penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas dan pasti berapa luas tanah yang diperkarakan dan batas-batas tanah yang menjadi obyek perkara juga tidak disebutkan sehingga menyebabkan *error in obyek* (salah obyek tanah);-----
- Bahwa dalam surat gugatan Pihak Penggugat halaman 3 dan 4 romawi IV mengenai Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 8, menurut Pihak Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Pihak Penggugat mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan cara menguji dan menilainya melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Arga Makmur karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Pihak Penggugat merupakan dalil-dalil keperdataan dan sertipikat yang

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pihak tergugat yang bersangkutan melampirkan alas hak sebagai bukti penguasaan dan kepemilikan tanahnya adalah Surat Pernyataan Hibah dari Ania kepada Taslina dan diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek serta disaksikan oleh Saidina, Suryatman, Rajulai dan Indra Suari tanggal 24 Juni 2011 sehingga antara kedua alas hak tersebut yaitu alas hak dari Pihak Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah No. 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997 dan alas hak dari Taslina berupa Surat Pernyataan Hibah dari Ania kepada Taslina dan diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek serta disaksikan oleh Saidina, Suryatman, Rajulai dan Indra Suari tanggal 24 Juni 2011 harus dibuktikan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Arga Makmur;-----

- Bahwa dalam surat gugatan Pihak Penggugat halaman 4 romawi IV mengenai Dasar dan Alasan Gugatan angka 9 dan 10 menyatakan sudah ada laporan mengenai adanya dugaan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 04/SKT/17.09.01.2015/RS/2012 Tertanggal 28 Pebruari 2012...dst, adalah tidak beralasan hukum dan harus dibuktikan terlebih dahulu dugaan pemalsuan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dan pada waktu penerbitan sertipikat *a quo* Pemohon melampirkan alas hak berupa bukti kepemilikan / penguasaan tanahnya adalah Surat Pernyataan Hibah dari Ania kepada Taslina dan diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek serta disaksikan oleh Saidina, Suryatman, Rajulai dan Indra Suari tanggal 24 Juni 2011 dan bukan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 04/SKT/17.09.01.2015/RS/2012 Tertanggal 28 Pebruari 2012 dimaksud;-----

- Bahwa dalam surat gugatan Pihak Penggugat halaman 4 dan 5 romawi IV mengenai Dasar dan Alasan Gugatan angka 11 sampai 13 yang pada intinya Pihak Tergugat tidak menanggapi dan mendiamkan permintaan Pihak Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena setiap

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen negara dalam hal ini warkah pendaftaran tanah dapat diberikan kepada yang berkepentingan dengan cara membuat surat permohonan secara tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Petikan, salinan atau Rekaman Dokumen Pendaftaran Tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan hanya dapat diberikan dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional bukan dengan permintaan secara lisan;-----

- Bahwa dalam surat gugatan Pihak Penggugat halaman 5 dan 6 romawi IV mengenai Dasar dan Alasan Gugatan angka 13 dan 14 yang pada intinya menyatakan Pihak Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan...dst adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Pihak Tergugat dalam rangka memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina sudah sesuai dengan proses, mekanisme, persyaratan dan prosedur. Permohonan penerbitan sertipikat *a quo* berada di atas Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemohon (Taslina) dengan proses penerbitannya adalah melalui Pemberian Hak Atas Tanah Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SOP) yang mana didalam ketentuan peraturan dimaksud tidak ada lembaga pengumuman apabila proses penerbitannya melalui Pemberian Hak Atas Tanah Negara;-----

- Bahwa proses, mekanisme, persyaratan dan prosedur penerbitan sertifikat *a quo* adalah sebagai berikut : 1. Pemohon mengajukan pembuatan sertifikat untuk Pelayanan Pendaftaran Pertama Kali secara sistematis melalui Kepala Desa M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek sehubungan di Desa tersebut terdapat kegiatan Legaliasi Aset melalui Program Prona Tahun Anggaran 2013 dan permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan permohonan yang bersangkutan tanggal 12 Maret 2013 dengan melampirkan persyaratan yaitu a. Surat Pernyataan Hibah dari Ania kepada Taslina dan diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek serta disaksikan oleh Saidina, Suryatman, Rajulai dan Indra Suari tanggal 24 Juni 2011, b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 12 Maret 2013 yang dibuat oleh Taslina dan diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek tanggal 25 Maret 2013 nomor : 37/SPPT/RS/III/2013, c. Surat pernyataan Pemohon dari Taslina tanggal 12 Maret 2013, d. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon dan Rencana Penggunaannya dari Taslina tanggal 12 Maret 2013 e. Surat Pernyataan Rencana Penggunaan dan

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Tanah dari Taslina tanggal 12 Maret 2013, f. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dari Taslina tanggal 12 Maret 2013 dan g. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nomor : 17.03.025.025.002-0023.0. 2. Bahwa berdasarkan dokumen atau persyaratan yang dilampirkan sebagaimana tersebut di atas dan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti oleh Petugas Yuridis / Petugas Pengolah Data Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah dan dinyatakan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan maka berkas permohonan tersebut diterima dan menjadi salah satu calon subyek dan obyek kegiatan legalisasi Aset. 3. Bahwa selanjutnya dilaksanakan pengukuran bidang tanah terhadap lokasi yang dimohon oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah dan berdasarkan hasil pengukuran bidang tanah tidak terdapat permasalahan atau keberatan dari pihak-pihak lain sehingga diterbitkanlah Peta Bidang Tanah Nomor : 3384 / 2013 tanggal 17 Mei 2013 dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Ukur Nomor : 41/Renah Semanek/2013 Nomor Induk Bidang (NIB) : 00041 Tanggal 17 Mei 2013. 4. Bahwa Berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 3384 / 2013 tanggal 17 Mei 2013 dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Ukur Nomor : 41/Renah Semanek/2013 Nomor Induk Bidang (NIB) : 00041 Tanggal 17 Mei 2013 maka Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah kembali ke lapangan untuk memastikan apakah permohonan atas nama TASLINA dikabulkan atau tidak dikabulkan sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor : 80/RPPTA/17.10/HM/BPN/2013 tanggal 22 Mei 2013. 5. Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor : 80/RPPTA/17.10/HM/BPN/2013 tanggal 22 Mei 2013 berkesimpulan permohonan hak atas tanah atas nama TASLINA dapat dikabulkan dan oleh

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu maka diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah nomor : 68/HM/BPN-07.10/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama SAUWANI. DKK (50 ORANG/BIDANG) Atas Tanah Negara seluas 26.251 M² terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dan dalam salah satu lampiran SK tersebut yaitu nomor urut 41 atas nama Taslina seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi). 6.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah nomor : 68/HM/BPN-07.10/2013 tanggal 24 Mei 2013 maka diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00040 tanggal 28 Mei 2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur nomor : 41/Renah Semanek/2013 tanggal 17 Mei 2013 atas nama TASILINA. 7. Bahwa sejak awal sampai dengan selesainya permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik Atas Nama TASILINA tidak ada satupun sanggahan atau keberatan dari pihak-pihak yang merasa berkeberatan baik secara lisan maupun secara tertulis yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah maupun dengan M. HALIS selaku Kepala Desa Renah Semanek;-----

- Bahwa dalam surat gugatan Pihak Penggugat halaman 6 dan 7 romawi IV mengenai Dasar dan Alasan Gugatan angka 15 yang pada intinya menyatakan Pihak Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan...dst adalah tidak benar dan dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum karena Pihak Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sudah sesuai asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB). Pihak Tergugat sebagai Lembaga Pendaftaran Tanah dalam rangka penerbitan sertipikat *a quo* pada waktu itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Undang, Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 / M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SOP), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;-----

-Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina tidak jelas, kabur dan gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut), sudah sepatutnya gugatan Pihak Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

PERMOHONAN;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);-----
3. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);-----

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Pihak Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);-----
5. Menyatakan gugatan Pihak Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

2. Mengabulkan permohonan Pihak Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina adalah sah menurut hukum;-----

3. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 10 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-20, sebagai berikut:-----

- 1 Bukti P-1 Sertipikat Hak Milik Nomor.00040 Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M², atas nama TASLINA.(fotocopy dari fotocopy);-----
- 2 Bukti P-2 Surat Keterangan Tanah Nomor.021/KD/RL/1993,tetanggal 25-07-1993 (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 Surat Keterangan Tanah Nomor 027/07/SKT/1997, tertanggal 04-07-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 Surat Pernyataan tertanggal 03-07-1997(sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 Tanda Bukti Lapori Nomor Pol:LP-B/302/III/2015/SIAGA SPKT II, Tanggal 11 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);--
6. Bukti P-6 Laporan Polisi Nomor POL:LP-B/302/III/2015/SIAGA SPKT II, Tanggal 14 Maret 2015(fotocopy dari fotocopy);-----
7. Bukti P-7 Surat Pernyataan Ismail Bakaria, S.Pd.,M.Si, perihal Pemalsuan tanda tangan dirinya selaku Camat Karang Tinggi pada saat itu; (fotocopy dari fotocopy);-----
8. Bukti P-8 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dikeluarkan pada tanggal 29 April 1971, oleh kepala dinas Luar Iuran pembangunan Daerah atas nama wajib bayar Bakaria. (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, tertanggal 02 Maret 1998, atas nama BAKARIA (sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, tertanggal 28 April 2004, atas nama BAKARIA (sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 Surat Pernyataan RIDUAN, tertanggal 10 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 Surat Pernyataan SAMAUH, tertanggal 10 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P-13 Surat Pernyataan Z.NAHWAN, tertanggal 10 Juli 200;-----
14. Bukti P-14 Surat Pernyataan SAWINA;-----

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 Surat Pernyataan HAMZA;-----
16. Bukti P-16 Surat Pernyataan ROSUNA;-----
17. Bukti P-17 Surat Pernyataan SITI SAHARA;-----
18. Bukti P-18 Surat Pernyataan DAMAI;-----
19. Bukti P-19 Surat Pernyataan Hibah tanggal 04 Februari 2015;-----
20. Bukti P-20 Surat Keterangan Tanah Nomor : 04/SKT/17
09.01.2015/RS/2012 tanggal 28 Februari 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-15, sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina;-----
2. Bukti T-2 Surat Ukur Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Taslina;-----
3. Bukti T-3 Peta Bidang Tanah tanggal 13 Mei 2013 nomor : 437 / 2013;-----
4. Bukti T-4 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah tanggal 24 Mei 2013 Nomor :
68/Hm/BPN-07.10/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas
Nama Sauwani. DKK (50 orang/bidang) Atas Tanah
terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang
Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;-----

5. Bukti T-5 Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Taslina;-----
6. Bukti T-6 Kartu Keluarga Atas Nama Taslina;-----
7. Bukti T-7 Permohonan Pembuatan Setipikat Tanah Atas Tanggal 12
Maret 2013 Nama Taslina;-----
8. Bukti T-8 Surat Pernyataan Pemohon Tanggal 12 Maret 2013 Atas
Nama Taslina;-----
9. Bukti T-9 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
Tanggal 12 Maret 2013 Atas Nama Taslina dan diketahui
oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek
Tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 37/SPPT/RS/III/2013;-----
10. Bukti T-10 Surat Pernyataan Hibah Tanggal 24 Juni 2011 dari Ania
kepada Taslina disaksikan oleh Saidina, Suryatman,
Rajulai dan Indra Sauri serta diketahui oleh M. Halis selaku
Kepala Desa Renah Semanek;-----
11. Bukti T-11 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang Dipunyai Pemohon
Tanggal 12 Maret 2013 Atas Nama Taslina;-----
12. Bukti T-12 Surat Pernyataan Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah Tanggal 12 Maret 2013 Atas Nama Taslina;-----
13. Bukti T-13 Surat Pernyataan Bersedia Memasang Tanda Batas
Bidang Tanah Tanggal 12 Maret 2013 Atas Nama Taslina;-
14. Bukti T-14 Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Karang Tinggi tanggal
08 September 2015 nomor : B/150/IX/2015/Reskrim

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Pemeriksaan Saksi sehubungan dengan Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Karang Tinggi pada tanggal sesuai dengan LP Nomor : LP / B-220 / II / 2014 / BENGKULU / RESOR BKL UTARA / SEKTOR KARANG TINGGI 06 Pebruari 2014 tentang dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKT (Surat Keterangan Tanah) yang digunakan dalam pengusulan pembuatan sertipikat tanah an. Taslina di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

15. Bukti T-15 Berita Acara Pemeriksaan selaku Ahli tanggal 11 September 2015 sebagaimana Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Karang Tinggi tanggal 08 September 2015 nomor : B/150/IX/2015/Reskrim perihal Permohonan Pemeriksaan Saksi sehubungan dengan Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Karang Tinggi pada tanggal sesuai dengan LP Nomor : LP / B-220 / II / 2014 / BENGKULU / RESOR BKL UTARA / SEKTOR KARANG TINGGI 06 Pebruari 2014 tentang dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKT (Surat Keterangan Tanah) yang digunakan dalam pengusulan pembuatan sertipikat tanah an. Taslina di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:-----

1. Ismail Bakaria, yang memberikan keterangan, yaitu:-----

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedudukan Saksi sekarang sebagai Sekretaris di Dinas Kehutanan dulu pernah menjabat sebagai Camat di kecamatan Karang Tinggi sejak bulan Oktober 2011 sampai bulan April 2016;-----
- Bahwa saksi pernah menghibahkan Tanah kepada Penggugat pada tahun 2015, karena orangtua sudah tua berumur kurang lebih 90 tahun;-----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu, sebelah utara berbatasan Jahudin, Selatan berbatasan Tanah Rospaih, sebelah barat berbatasan pematang dan sungai, sebelah Timur berbatasan jalan Desa;
- Bahwa benar Saksi tahu luas tanah sengketa 1.5 Hektar;-----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menandatangani bukti T-20 dan sudah menempuh jalur hukum;-----
- Bahwa benar Saksi pernah buat pernyataan bukti P-7;-----
- Bahwa benar hubungan Saksi dengan Penggugat Saudara Kandung;-----
- Bahwa benar telah terjadi pemekaran dilokasi tanah sengketa dulu Desa Renah Lebar sekarang terbagi dua menjadi Desa Renah Lebar dan Desa Renah Semanek;-----

2. Sawina, yang memberikan keterangan, yaitu:-----

- Bahwa Saksi adalah bibi dari Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Taslina tidak punya tanah, dia hanya numpang dengan Sadaria;-----
- Bahwa Saksi tahu sejarahnya tanah sengketa tersebut dari H. Darman kemudian diserahkan kepada anaknya bernama Mas Iman-selanjutnya diserahkan kepada anaknya Abu hash terus diserahkan kepada anaknya Dahlia selanjutnya diserahkan kepada anaknya Sadaria;-----
- Bahwa asal usul tanah dari ibu Penggugat bukan dari Bapak Penggugat yang bernama Bakaria, Bakaria dengan Ania dua beradik kandung, sama-sama datang;-----

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa pernah dikuasai dan ditanami oleh Penggugat dengan padi kayu bawang, dan pohon kelapa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:-----

1. M. HALIS, yang memberikan keterangan, yaitu:-----

- Bahwa benar Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Taslina;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dasar Taslina mengajukan sertipikat adalah hibah dari Neneknya Ania;-----
- Bahwa benar Saksi hadir saat sosialisasi di kecamatan Karang Tinggi;--
- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa sekarang secara fisik dikuasai oleh Pemegang Sertipikat yaitu Taslina dan telah didirikan bangunan semi permanen yang sebelumnya dikuasai oleh orangtua Taslina yang sekarang sudah pindah karena menikah lagi;-----
- Bahwa benar pengajuan permohonan Sertipikat sebanyak 50 orang/bidang atas nama Sauni, dkk yang terletak di Desa Renah Semanek kecamatan Karang Tinggi, kabupaten Bengkulu Tengah tersebut menjadi sertipikat semua;-----
- Bahwa benar pada saat pengukuran sampai dengan terbitnya sertipikat tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis;-----

2. INDRA SUARI, yang memberikan keterangan, yaitu:-----

- Bahwa benar sebelum terbitnya sertipikat tidak pernah terjadi keributan soal tanah antara penggugat dengan Sdr.Taslina Pemegang hak;-----
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sengketa dari Nenek saksi kemudian diberikan kepada ibu saya yang bernama Ania orangtua Saksi yang dihibahkan kepada cucunya Taslina (bukti T-10);-----

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah semi permanen sejak tahun 2008;-----
- Bahwa Saksi Tahu batas-batas tanah Sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Amsah, Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Pemda, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan desa Renah Semanek, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Taslina;-----
- Bahwa benar yang tinggal dan menguasai tanah sengketa selama ini sebelum Taslina adalah Bapak Taslina yang bernama Saidina sejak tahun 1989;-----
- Bahwa benar pada saat pengukuran sampai dengan terbitnya sertipikat tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis;-----

3. RASULIN, yang memberikan keterangan, yaitu:-----

- Bahwa Saksi sebagai Kades di Desa renah Lebar sejak Tahun 1983 sampai dengan tahun 1990;-----
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sengketa dari Ania kemudian diserahkan kepada anak kandung Ania yaitu Syaidina dan kemudian diberikan kepada salah satu anaknya bernama Taslina atas hibah Ania tahun 2011;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa banyak tanah yang dimiliki oleh orangtua Penggugat di daerah itu;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Penggugat bukan tanah yang dikuasai oleh Taslina melainkan berada ditempat lain;-----

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Juni 2016 di atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 21 Juni 2016, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (*vide bukti P-1 = T-1*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 30 Maret 2016 yang telah diperbaiki tanggal 26 April 2016 pihak Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 3 Mei 2016, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang mengadili perkara *a quo* (kewenangan absolut);-----

- Bahwa dalil-dalil yang berhubungan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah yang mana Pihak Penggugat belum atau tidak dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan hubungan hukum antara Pihak Penggugat dengan tanah Obyek Sengketa yang telah disertipatkan sehingga perlu diuji dan dinilai secara keperdataan melalui Pengadilan Negeri Arga Makmur bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu;-----

2. Gugatan Obscur Libel/ Kabur;-----

- Bahwa obyek tanah yang dimiliki Penggugat sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No. 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan Tertanggal 03-07-1997, yang terletak di Desa Renah Lebar Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena menurut Pihak Tergugat tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah berbeda;-----
- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyebutkan Pihak Tergugat tidak teliti, tidak cermat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

3. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);-----

- Bahwa Penggugat mengetahui sertipikat yang menjadi obyek perkara *a quo* ini pada hari Kamis tertanggal 03 Maret 2016 adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena Pihak Penggugat sudah pernah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Karang Tinggi pada tanggal 06 Pebruari 2014 tentang dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKT (Surat Keterangan Tanah) yang digunakan dalam pengusulan pembuatan sertipikat tanah an. Taslina di Desa Renah Semanek

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan LP Nomor : LP/B-220/II/2014/BENGLULU/RESOR BKL UTARA/SEKTOR KARANG TINGGI dan Pihak Tergugat sudah pernah dimintai keterangan selaku Ahli (Keterangan Ahli) mengenai proses, mekanisme, persyaratan dan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 di Polsek Karang Tinggi sebagaimana surat dari Kepala kepolisian Sektor Karang Tinggi tanggal 08 September 2015 nomor : B/150/IX/2015/Reskrim, sehingga gugatan Penggugat telah melewati waktu lebih dari 90 hari (kadaluwarsa) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor : 2 Tahun 1991 " Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan TUN, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan secara Tertulis pada persidangan tanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;-----

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah gugatan penggugat yang diajukan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri secara Keperdataan?;-----

Menimbang, bahwa Obyek Gugatan yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASILINA, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan tentang hak atas tanah merupakan suatu bukti hak penguasaan atas suatu bidang tanah dan apabila ada permasalahan sehingga terjadinya kerugian secara materiil ataupun imateriil yang sangat dimungkinkan dapat digugat baik pada Peradilan Tata Usaha Negara maupun pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri); -----

Menimbang, bahwa sesuai *Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 224/TD-TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993, gugatan dimaksud dapat saja diajukan secara bersama-sama ataupun dalam waktu berlainan, tanpa terlebih dahulu harus menunggu dijatuhkannya Putusan oleh salah satu lembaga Peradilan, karena baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan kewenangan (kompetensi) yang berbeda;*-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, menyatakan "*Tugas dan wewenang Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata*" termasuk menangani sengketa kepemilikan hak

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah, sedangkan tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” dalam rangka untuk menguji apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, baik secara prosedural, substansial serta kewenangan yang dimilikinya tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk mencabut surat keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan karena secara keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bidang Perdata;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini;-----

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang Gugatan Obscur Libel/ Kabur;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materii), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa;-----

Ayat (1);-----

Gugatan harus memuat:-----

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;*-----
- b. *Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;*-----
- c. *Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Ayat (2);-----

Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:-----

Ayat (2);-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*-----
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*-----



Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 30 Maret 2016 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 26 April 2016, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat maupun Kuasanya serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat serta telah disertai Surat Kuasa yang sah, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi yang dimaksud Tergugat tentang Gugatan kabur diatas, bahwa mengenai benar atau salah dan tepat atau tidak tepat diterbitkan Obyek Sengketa *a quo* oleh Tergugat, Majelis Hakim harus melakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara;-----

3. Eksepsi tentang Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"*; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa a quo ternyata Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa a quo, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat Gugatan haruslah ditolak karena Pihak Penggugat sudah mengetahui dengan membuat Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Karang Tinggi pada tanggal 06 Pebruari 2014 tentang dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKT (Surat Keterangan Tanah) yang digunakan dalam pengusulan pembuatan sertipikat tanah an. Taslina di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan LP Nomor : LP/B-220/II/2014/BENGGKULU/RESOR BKL UTARA/SEKTOR KARANG TINGGI dan Pihak Tergugat sudah pernah dimintai keterangan selaku Ahli (Keterangan Ahli) mengenai proses, mekanisme, persyaratan dan prosedur penerbitan Sertipikat Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam hasil Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 September 2015 tersebut berdasarkan LP Nomor : LP/B-

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220/II/2014/BENGKULU/RESOR BKL UTARA/SEKTOR KARANG TINGGI
tanggal 06 Pebruari 2014, yang bersengketa adalah Ismail Bakaria dan Taslina
(*vide bukti T-15*), sedangkan Dalam Sengketa *a quo* yang menjadi Penggugat
adalah Sadaria yang bukan Sebagai Subyek pelapor maupun terlapor;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui Obyek Sengketa pada hari
Kamis, tertanggal 03 Maret 2016 Penggugat bersama Kuasa Hukumnya
mendatangi Polda Bengkulu untuk menanyakan Perkembangan Kasus yang
dilaporkan Penggugat di Polda Bengkulu sesuai LP Polisi Nomor LP-
b/302/III/2015/SIAGA SPKT II tertanggal 11 Maret 2015 dan 14 Maret 2015 atas
nama Sdr. TASLINA di Penyidik Polda Bengkulu atas Laporan Penyerobotan
tanah (*vide bukti P-5 dan bukti P-6*) dan pada saat itu Penggugat melihat
adanya fotocopy Sertipikat Obyek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Kantor
Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo*
ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Maret 2016,
sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam
tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55
Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.
5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis
Hakim berpendapat bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut
tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah patut untuk dinyatakan
ditolak;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat,
sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu
untuk mempertimbangkan unsur formal yang harus terpenuhi yaitu dari aspek
kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan
berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo;-----

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah*";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa,

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa;----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* seluas 1.962 M2 terletak di desa Renah Semanek berada didalam Tanah Penggugat sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No. 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 (*vide bukti P-3*) dan Surat Pernyataan Tertanggal 03-07-1997 seluas 100 M² x 150 M² = 15000 M² (1,5 Ha) terletak di Desa Renah Lebar (*vide bukti P-4*), yang mana desa Renah Semanek hasil dari pemekaran Desa Renah Lebar sebelum tahun 2010 berdasarkan peraturan Bupati (*vide Keterangan saksi M. Halis sebagai Kepala Desa Renah Semanek*), sehingga Penggugat tidak bisa meningkatkan alas haknya, berkurang tanahnya dan tidak bisa beraktifitas di lokasi tersebut dikarenakan sudah berdiri bangunan 3 (tiga) rumah (*Vide berita acara Persidangan Pemeriksaan Setempat Tanggal 14 Juni 2016*);-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum serta Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formal Gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheids*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*;-----

- **Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo***;-----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan;-----

Pasal 1 Angka 23;-----

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;-----

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyatakan:-----

Pasal 3;-----

(1) *Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri;*-----

(2) *Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk;*-----

Pasal 13;-----

(1) *Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, terhadap klausul dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut tersebut terdapat pelimpahan atau pemberian kewenangan terhadap Kepala Kantor Pertanahan untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan-kelengkapan terhadap syarat-syarat pengajuan Hak Milik sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan terhadap hasil penelitian tersebut Kepala Kantor Pertanahan diberikan kewenangan untuk bersikap atau melakukan perbuatan administrasi untuk menindak lanjuti atau tidak terhadap permohonan Hak Milik tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat berkenaan dengan uraian di atas, bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi prosedural dan/ atau substansi penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Majelis

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi pada persidangan dalam perkara a quo;-----

- **Tentang Prosedur dan/ atau substansi terbitnya surat keputusan obyek sengketa a quo;**-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan/atau substansinya secara bersama-sama dimana dalam sengketa a quo tidak bisa dipisahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 (*vide bukti P-3*) dan Surat Pernyataan Tertanggal 03-07-1997 seluas $100 \text{ M}^2 \times 150 \text{ M}^2 = 15000 \text{ M}^2$ (1,5 Ha) (*vide bukti P-4*) terletak di Desa Renah Lebar, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara;-----
 2. Bahwa telah terbit Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M^2 (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina (*vide bukti T-1*) dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor : 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 M^2 (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Taslina (*vide bukti T-2*), atas persyaratan yang dilengkapi Pemohon Taslina Sebagai Berikut:-----
- Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Taslina (*vide bukti T-5*);-----

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Atas Nama Taslina (*vide bukti T-6*);-----
- Permohonan Pembuatan Setipikat Tanah Atas Tanggal 12 Maret 2013 Nama Taslina (*vide bukti T-7*);-----
- Surat Pernyataan Pemohon Tanggal 12 Maret 2013 Atas Nama Taslina (*vide bukti T-8*);-----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 12 Maret 2013 Atas Nama Taslina dan diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek Tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 37/SPPT/RS/III/2013 (*vide bukti T-9*);-----
- Surat Pernyataan Hibah Tanggal 24 Juni 2011 dari Ania kepada Taslina disaksikan oleh Saidina, Suryatman, Rajulai dan Indra Suari serta diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek (*vide bukti T-10*);-----
- Surat Pernyataan Tanah-tanah yang Dipunyai Pemohon Tanggal 12 Maret 2013 Atas Nama Taslina (*vide bukti T-11*);-----
- Surat Pernyataan Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tanggal 12 Maret 2013 Atas Nama Taslina (*vide bukti T-12*);-----
- Surat Pernyataan Bersedia Memasang Tanda Batas Bidang Tanah Tanggal 12 Maret 2013 Atas Nama Taslina (*vide bukti T-13*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;---

Pasal 9;-----

- (1) *Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis*;-----
- (2) *Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat*:---
 1. *Keterangan mengenai pemohon*;-----

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;--
 - b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:-----
- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;---
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);-----
 - c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);-----
 - d. Rencana penggunaan tanah;-----
 - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);-----
3. Lain-lain:-----
- Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;---

Pasal 10;-----

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:-----

- 1. Mengenai pemohon;-----

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;-----
- b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Mengenai tanahnya:-----
 - a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;-----
 - c. Surat lain yang dianggap perlu;-----
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3;-----

Pasal 11;-----

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berbunyi:-----

2. pemberian Hak:-----

a. Hak Milik;-----

1) Hak Milik Perorangan Formulir permohonan memuat:-----

1. Identitas diri;-----

2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;-----

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Pernyataan tanah tidak sengketa*;-----
4. *Pernyataan tanah dikuasai secara fisik*;-----
5. *Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal*;-----

Menimbang, bahwa dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat yang harus dicermati yaitu bahwa hal-hal yang menjadi fakta hukum persyaratan untuk permohonan Hak Milik yang telah diajukan oleh pemohon atas nama Taslina (*vide bukti T-5 sampai dengan T-13*) sesuai dengan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan bahwa permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Taslina telah memenuhi semua kelengkapan yang ditentukan dan telah memenuhi syarat teknis yuridis dan administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;-----

Pasal 12;-----

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan;-----

1. *Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik*;-----

Pasal 13 ayat (1);-----

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti – Bukti dan keterangan dalam persidangan Terbitnya Obyek Sengketa Tahun 2013 (*vide bukti P-1 = T-1*) Tumpang tindih/ *overlapping* dengan Alas Hak Penggugat sebagaimana Surat

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah No. 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 (*vide bukti P-3*) dan Surat Pernyataan Tertanggal 03-07-1997 seluas $100 \text{ M}^2 \times 150 \text{ M}^2 = 15000 \text{ M}^2$ (1,5 Ha) terletak di Desa Renah Lebar (*vide bukti P-4*);-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Taslina yang melampirkan beberapa persyaratan antara lain adalah Surat Pernyataan Hibah Tanggal 24 Juni 2011 dari Ania kepada Taslina disaksikan oleh Saidina, Suryatman, Rajulai dan Indra Suari serta diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek (*vide bukti T-10*);-----

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pembuatan Hibah merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Pasal 37;-----

(1) *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;-----

(2) *Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan*;-----

Penjelasan Pasal 37;-----

Ayat (2);-----

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) perlu diberikan dalam keadaan tertentu yaitu untuk daerah-daerah yang terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;-----

Pasal 2;-----

(1) *PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;-----*

(2) *Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;-----*

a. *jual beli;-----*

b. *tukar menukar;-----*

c. *hibah;-----*

d. *pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);-----*

e. *pembagian hak bersama;-----*

f. *pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;-----*

g. *pemberian Hak Tanggungan;-----*

h. *pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan.-----*

Pasal 5;-----

(1) *PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;-----*

(2) *PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu;-----*

(3) *Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat*

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus :

a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;-----

Pasal 15;-----

Sebelum menjalankan jabatannya PPAT dan PPAT Sementara wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya di daerah kerja PPAT yang bersangkutan;-----

Pasal 17;-----

(1) Sumpah jabatan PPAT dan PPAT Sementara dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh PPAT atau PPAT Sementara yang bersangkutan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan para saksi;-----

Menimbang, bahwa Obyek sengketa terletak berbatasan langsung dengan Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan jalan yang sudah diaspal sehingga aksesnya dapat mudah terjangkau (*vide bukti Pemeriksaan Setempat tanggal 14 Juni 2016*) dengan demikian daerah Obyek Sengketa tidak bisa dikategorikan daerah terpencil yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 dan penjelasannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang didapat dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Surat Pernyataan Hibah Tanggal 24 Juni 2011 dari Ania kepada Taslina ditanda tangan serta diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek (*vide bukti T-10*) bukan merupakan PPAT ataupun PPAT Sementara yang disumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten (*vide keterangan Tergugat dan M Halis pada berita acara 14 Juni 2016*), bahwa seharusnya Akta Hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT atau PPAT sementara yang

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan pengangkatan sumpah jabatan PPAT di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya di daerah kerja PPAT yang bersangkutan, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 2, Pasal 5, Pasal 15 dan Pasal 17;-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas serta sesuai dengan Pasal 12 angka 1 dan 13 ayat (1) Peraturan Menteri agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dalam penerbitan objek sengketa a quo, Tergugat seharusnya meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah yang diajukan oleh Taslina;-----

Menimbang, bahwa seharusnya sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo, Tergugat seharusnya meneliti benar atau tidaknya data yuridis dan data fisik yang diajukan oleh Taslina, termasuk meneliti apakah benar surat-surat yang dilampirkan oleh Taslina ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani atau tidak;-----

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat harus dinyatakan keliru karena permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Taslina seharusnya belum dapat diproses dikarenakan adanya surat Hibah yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa yang belum diangkat sumpah jabatan Sebagai PPAT atau PPAT Sementara sehingga berkas yang diajukan oleh Taslina belum lengkap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi prosedur dan substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M2, atas nama TASLINA, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 12 dan 13 ayat (1) Peraturan Menteri agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas kepastian hukum karena dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat tidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas Kecermatan karena Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tahun 2013 diatas Surat Keterangan Tanah Tahun 1997 sebagai Alas Hak Penggugat yang terlebih dahulu terbit dengan demikian Tergugat tidak memeriksa secara teliti kebenaran data Yuridis dan data Fisiknya sebelum diterbitkan Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* serta cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencoret *objektum litis* dari buku tanah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik , dengan

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL



MENGADILI

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M², atas nama TASILINA, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 M², atas nama TASILINA, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dari buku tanah ;----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2016, oleh FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ALI, S.H., dan RIKI YUDIANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHIBUR RASID, S.H., M.H., dan RIKI YUDIANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PISMAWATI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.

I. SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

II. RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

PISMAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BNA

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- Panggilan	:	Rp.	42.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.500.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Leges	:	Rp.	3.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- ATK/Pemberkasan	:	Rp.	115.000,-

J u m l a h : Rp. 2.701.000,-
(dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah)

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-BKL